

DINAMIKA KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA

Hanantyo Sri Nugroho

Universitas Gajah Mada, Jl. Bulaksumur No. 1 Yogyakarta, 55281
hanantyostrinugroho@gmail.com

Abstrak

Dalam kenyataannya, tidak ada pasar yang bebas dari intervensi pemerintah sebagaimana yang disebut dengan pasar bebas. Meskipun, penentuan peran pemerintah maupun swasta ditentukan oleh kapasitas dan kebutuhan dari masing-masing pihak. Dalam hal ini, hasil dari interaksi politik adalah keseimbangan rasional agar terdapat sinergi diantara keduanya. Di sisi lain, interaksi politik tersebut juga dianggap sebagai sebuah panggung dimana semua pihak bersaing. Di titik inilah, bagaimana peran pemerintah dan pihak swasta secara efektif dapat saling bersinergi. Apabila hal tersebut tidak tercapai maka keseimbangan politik yang terbentuk mungkin tidak dapat bertahan dalam jangka panjang.

Kata Kunci: ekonomi politik, kewenangan pemerintah, pengelolaan sumberdaya air

Abstract

In reality, there is no market that is free from government intervention as the so-called free market. Although, the determination of the role of government and private determined by the capacity and needs of each party. In this case, the results from the interaction of politics is a rational balance so that there are synergies between the two. On the other hand, the political interaction is also considered as an arena where all parties compete. At this point, the role of government and the private sector can effectively work in synergy. If, it has not achieved the political balance established may not be able to survive in the long term.

Keywords: political economy, government authority, management of water resources

Ada baiknya memulai memahami dinamika antara pemerintah dan sektor swasta terkait dengan pengelolaan sumber daya air dengan merujuk pada konstruksi teori yang memadukan pendekatan yang tepat. Analisis ekonomi politik menekankan asumsi bahwa, karena kelangkaan sumber daya, tidak ada kebijakan politik yang bisa memuaskan semua pihak secara optimal.¹ Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat tentunya menghasilkan keuntungan bagi salah satu pihak dan juga dapat merugikan pihak lainnya. Lebih lanjut, pemahaman terkait dengan analisis ekonomi politik

juga berangkat dari konflik kepentingan dalam kebijakan tersebut yakni antara yang menekankan efisiensi dengan yang menekankan pemerataan. Di satu sisi, hal tersebut dikarenakan persoalan yang muncul adalah fakta terbatasnya sumberdaya dalam mengalokasikan dan menggunakan sumber daya.² Hal tersebut yang kemudian dirasakan bahwa jalan keluar dalam mengatasi terbatasnya sumberdaya adalah dengan berjalannya mekanisme pasar. Di sisi lain, peningkatan kehidupan ekonomi seorang individu dan anggota masyarakat tidak hanya tergantung pada peranan pasar dan

¹ Rahmanto, Isnan. 2009. *Ibid.* hlm 32

² Hudyanto. 2004. *Ekonomi Politik*. PT Bumi Akasara. hlm 1

keberadaan organisasi-organisasi ekonomi swasta saja, akan tetapi bergantung pula pada peranan negara.³ Artinya, dari sini terjadi interaksi politik antara kedua logika tersebut. Hasil dari interaksi politik adalah keseimbangan rasional agar memuaskan berbagai kepentingan. Sebagaimana yang terjadi pada pelaksanaan penguasaan negara atas sumber daya air. Dengan demikian, pada gilirannya hal ini akan menyebabkan perubahan sistem politik yang memunculkan suatu struktur hubungan ekonomi baru.⁴

Dalam perkembangan sejarah, suatu struktur hubungan ekonomi baru muncul dikarenakan adanya sinergi sebagai jalan pintas di dalam interaksi perdebatan teoritik yang ada terkait dengan sistem ekonomi. Artinya, bukan hanya bagaimana mencari sinergi antara sektor publik dan swasta dengan tetap memanfaatkan dinamisme pasar, namun tetap juga memperhatikan kepentingan publik. Oleh karena sebuah pendulum yang bergerak pasti tidak berhenti di salah satu ujung kutub, melainkan berhenti ditengah-tengah kedua kutub tersebut. Sinergi tersebut dapat muncul pada konsep politik jalan ketiga yang mendukung ekonomi campuran baru.⁵ Sinergi antara paham Keynesian dengan peranan negaranya dan mekanisme pasar dengan *laissez-faire*-nya, terdapat juga dalam masyarakat Cina yang memiliki sebuah versi leadership

baru, yakni Ti-Yong. Dalam versi tersebut, kapitalisme dan keterlibatan dalam dunia ekonomi, di satu pihak, dipadukan dengan otoritarianisme politis dan recommitmen terhadap kebudayaan tradisional Cina, di lain pihak, telah menjadikan nasionalisme Cina sebagai sebuah sumber legitimasi baru.⁶ Proses sinergi tersebut, menjadi sanggahan paling penting terhadap tesis dominasi Amerika dan Barat, yakni pandangan yang melihat proses globalisasi justru berujung pada heterogenisasi dan pencampuran budaya.⁷ Di sisi lain, Robinson dan Chapponniere menjelaskan skema dalam proses pengambilan keputusan ekonomi-politik di Indonesia, yakni terdapat teknokrat yang berada di lingkaran pertama pemerintahan yang membenarkan intervensi negara dalam politik ekonomi untuk memperoleh pertumbuhan maksimum dan pemerataan sekaligus atau biasa disebut dengan "kebebasan pasar yang terkendali".⁸

Kewenangan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan sumberdaya air juga tidak terlepas dari perkembangan yang terkait dengan pengaruh sistem ekonomi yang dominan pada saat itu. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya privatisasi sumberdaya air di Indonesia, meskipun hal tersebut bertentangan dengan nilai yang dianut oleh negara kita, dimana diharuskannya terciptanya instrumen hak menguasai oleh

³ Ilmar, Aminuddin. 2012. *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*. hlm xii-xiii

⁴ Mas'oed, Mohtar. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta : LP3ES. hlm xvi

⁵ Giddens, Anthony. 2000. *The Third Way : Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial*. Hal 114

⁶ Huntington, Samuel P. 2012. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. hlm 172

⁷ Hiariej, Eric. 2012. *Globalisasi, Kapitalisme, dan Perlawanan*. hlm. 177

⁸ Damanhuri. 1996. *Ekonomi Politik alternatif: Agenda Reformasi Abad 21*. Pustaka Sinar Harapan. hlm 93

negara. Oleh karena itu, menjadi penting untuk melacak pergeseran kewenangan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan sumberdaya air. Disisi lain, juga perlu dicari bagaimana posisi air bersih dalam barang publik - barang privat. Pelacakan tersebut pada akhirnya memungkinkan untuk menunjukkan bagaimana sinergi sebagai jalan pintas yang telah digunakan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan ekonomi politik terkait dengan sumberdaya di Indonesia. Tentunya, sinergi yang digunakan oleh pemerintah tersebut diharapkan dapat menjadi keputusan yang sesuai dengan nilai yang dianut oleh negara kita, yakni terkait dengan adanya prinsip tentang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pembahasan

Pada periode pra-kemerdekaan, sulit menemukan data tentang kondisi penguasaan sumberdaya air, namun terdapat beberapa catatan terkait dengan kondisi ekonomi-politik masa itu. Kondisi ekonomi-politik Hindia Belanda saat itu mengalami perubahan di dalam penguasaan negara atas sumberdaya. Antara tahun 1815 sampai 1870, Hindia Belanda setuju menerapkan *laisser-faire*.⁹ Hal tersebut dijelaskan bahwa sistem kerja paksa saat itu perlahan-lahan dibatalkan dan pada 1870 dimulailah apa yang dinamakan periode liberal.¹⁰ Artinya, pemerintah Hindia Belanda menerapkan mekanisme pasar dalam penguasaan

sumber daya. Namun, pada tahun 1930-an pemerintah kolonial Belanda tidak lagi menggunakan naluri ekonomi *laisser-faire*-nya dalam rangka meredakan tingkat bencana, dimana pemerintah kolonial Belanda merestrukturisasi produksi karet, menggunakan skema pembatasan dan cukai penjualan yang jauh lebih merugikan pemilik perkebunan kecil yang dimiliki pribumi dibandingkan dengan pemilik perkebunan besar.¹¹ Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi depresi ekonomi yang melanda dunia pada 1930-an. Pada saat itu, penyebab kondisi ekonomi yang mengalami depresi adalah negara-negara industri mengalami krisis dan kejatuhan Wall Street. Dalam mengatasi kondisi tersebut, muncul gagasan kembalinya peran negara yang didorong oleh paham Keynesian. Doktrin makroekonomi Keynes yang mendukung intervensi aktif negara melalui pembelajaan defisit dan keajaiban '*multiplier*' untuk menyembuhkan defisiensi *demand agregat* dengan menyuntikkan dana pada perekonomian yang lesu, seperti dianggap sangat sempurna bagi kondisi ekonomi negara-negara sedang berkembang yang berbeda dengan di negara maju, yakni model kompetitif statik teori ekonomi neo-klasik tak bisa diterapkan dengan mudah dan tidak banyak gunanya untuk menganalisis dan menyelesaikan problem yang dihadapi negara-negara maju.¹²

Lebih lanjut, bahwa Keynes mengakui adanya peranan negara secara

⁹ Furnivall, J. S. 1939. *Hindia Belanda : Studi tentang Ekonomi Majemuk*. hlm 187

¹⁰ Uhlin, Anders. 1998. *Oposisi Berserak*. hlm 31

¹¹ Ricklefs, M. C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. hlm 401

¹² Sugiono, Muhadi. 2006. *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Hal 100

langsung dalam kegiatan ekonomi, yakni dalam bentuk pengeluaran pemerintah (*government expenditures*) dan pengaturan kegiatan ekonomi yang suportif dalam mengatasi depresi pada tahun 1930-an.¹³ Artinya, peranan negara menjadi lebih penting, terlebih ketika banyak ahli ekonomi kesejahteraan yang begitu percaya bahwa sistem atau mekanisme pasar tidak akan dapat menyelesaikan sepenuhnya semua persoalan ekonomi. Oleh karena peran negara tidak bisa digantikan oleh peran organisasi komersial, dimana pertarungan dominasi dan pembiaran atau penelantaran menjadi wilayah keadilan yang perlu dibangun oleh pemerintah.¹⁴ Dengan demikian, kondisi pasca 1930-an, banyak negara yang menghadirkan kembali peran negara dalam sistem ekonomi, termasuk penguasaan sumberdaya, untuk mengurangi dampak kegagalan pasar (*market failure*), kekakuan harga (*price rigidities*), dan dampak eksternalitas pada lingkungan maupun sosial.

Penguasaan negara atas sumberdaya yang terjadi akibat kondisi ekonomi dunia pasca 1930-an tersebut juga yang mempengaruhi kondisi penguasaan sumberdaya di Indonesia pasca kemerdekaan. Pada Pemerintahan Soekarno, atau pra Orde Baru, peran negara dalam penguasaan sumberdaya terlihat pada pasal 33 dan 34 UUD 1945, yang terkandung didalamnya konsep penguasaan negara, cabang produksi, kemakmuran rakyat.

Dari konsep tersebut, Negara Indonesia menerapkan paham negara kesejahteraan. Oleh karena itu, pemerintah berperan dalam aktivitas perekonomian untuk mencapai kemakmuran rakyat. Terkait dengan penguasaan negara atas sumberdaya air juga terdapat secara eksplisit dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Hal tersebut juga terdapat dalam beberapa kontinuitas yang menonjol antara kekuasaan Soekarno dan kekuasaan Soeharto tentang adanya komitmen ideologis terhadap pandangan, dimana negara mempunyai kewajiban untuk mendistribusikan kembali kekayaan dari pihak kaya ke pihak miskin.¹⁵ Dengan demikian, Pemerintah Pra Orde Baru saat itu meletakkan peranan negara dalam penguasaan sumberdaya.

Pada periode Orde Baru, terjadi perubahan peranan negara dalam penguasaan sumberdaya. Sesuatu yang sangat menarik, konstruksi negara Orde Baru dan seluruh gagasan pembangunan yang diproduksi rezim tersebut memiliki hubungan kuat dengan pandangan dunia Barat, khususnya gagasan Amerika Serikat.¹⁶ Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mengalami Globalisasi. Dalam perspektif imperialisme budaya, Globalisasi tak lain dari Amerikanisasi.¹⁷ Tentunya, proses pembangunan yang berlangsung pada Orde Baru tersebut mengikuti model pembangunan Amerika. Pada saat itu,

¹³ Ilmar, Aminuddin. 2012. *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*. hlm xiii

¹⁴ Gunawan. 2005. *Berdaulat di Daerah*. hlm 8

¹⁵ Hadiz, Vedi R. 2005. *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Pasca Soeharto*. hlm 211

¹⁶ Wirasenjaya, Ade M. 2013. *Negara, Pasar dan Labirin Demokrasi*. hlm 42-43

¹⁷ Kusasi, Rahayu. 2010. *Globucksisasi: Meracik Globalisasi melalui Secangkir Kopi*. hlm 31

kondisi ekonomi Amerika kembali kepada paham neo-liberal, dimana menganut sistem mekanisme pasar. Konsep neo-liberalisme itu sendiri muncul ketika kepemimpinan Margareth Thatchcer dan Ronald Reagan,¹⁸ bagaimana mereka menolak Keynesianisme yang mengemukakan konsep negara *intervensionis* dalam mewujudkan *full employment*, melainkan lebih memilih pandangan Milton Friedman yang mengutarakan konsep bahwa negara tidak boleh mencampuri perekonomian dan menarik pajak dari rakyatnya karena telah terbukti bahwa krisis ekonomi semakin memburuk jika negara berusaha mengatasinya. Hal tersebut mengacu pada tidak seorang pun mencegah kita, jika mau, untuk membangun sebuah masyarakat yang bergantung terutama pada kerjasama sukarela guna mengelola kegiatan ekonomi maupun lainnya, suatu komunitas yang memelihara serta memperluas kebebasan manusia, yang mempertahankan pemerintahan agar tetap berada di tempatnya, mempertahankannya menjadi pelayan kita dan tidak membiarkannya menjadi tuan kita.¹⁹ Perubahan pendulum peranan negara tersebut karena mendapat pengaruh dari perubahan kontelasi dunia, dimana terdapat dua kutub kekuatan ekonomi di dunia, yang pada akhirnya dimenangkan oleh Amerika.

Lebih lanjut, perubahan peranan negara dalam penguasaan sumberdaya yang terjadi pada Orde Baru lebih dikarenakan

18 Hertz, Noreena. 2005. *Perampok Negara Kuasa Kapitalisme Global dan Matinya Demokrasi*. hlm.4

19 Friedman, Rose & Milton. 2013. *Free to choose a personal statement*. hlm 42

tuntutan dari adanya globalisasi. Menghadapi trend globalisasi, negara-negara miskin dan berkembang mengalami dilema utama, yaitu di satu sisi, turut serta dalam arus globalisasi dan liberalisasi tidak memberi jaminan akan taraf hidup dan kesempatan yang lebih baik, namun disisi lain, kelompok negara miskin dan berkembang merasa berkewajiban untuk turut serta dalam arus globalisasi, karena menarik diri dari kompleksitas sistem ekonomi politik dunia, sama artinya dengan bunuh diri atau yang sering diistilahkan dengan *free trade is better than no trade at all*.²⁰

Oleh karena itu, pertama kalinya sejak masa *boom* minyak tahun 1973, para teknokrat di Bappenas dapat melaksanakan kebijakan mereka yang berdasar pada strategi industrialisasi ekonomi pasar bebas yang didukung oleh institusi-institusi keuangan Barat seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, dan dibawah tekanan kelompok negara-negara pemberi utang, Kelompok Antarpemerintah Untuk Indonesia (IGGI), maka Presiden Soeharto mulai memperhatikan para ekonom berpendidikan Barat tersebut dalam menyokong usaha pembangunan di Indonesia.²¹ Hal tersebut juga mengakibatkan, terlihat sejak pertengahan

²⁰ Mariana, Annisa F. 2011. *Faktor Ekonomi Politik dalam Kerangka Kerjasama ASEAN, Australia, dan New Zealand: Indonesia sebagai Epicenter Geopolitik dalam Ekonomi Politik Kemitraan ASEAN: Sebuah Potret Kerjasama*. hlm 161

²¹ Seda, Francisia SSE. 2014. *Dinamika Sumber Daya Alam, Negara Developmentalis, dan Masyarakat: Perspektif Sosiologi Perubahan Ekonomi*. hlm 39

1980-an, semakin banyak analisis yang justru melihat penyebab utama banyak kerepotan dalam pembangunan adalah kegagalan pemerintah untuk menyesuaikan mekanisme kerjanya terhadap dinamika pasar.²² Secara sederhana, strategi itu bisa dilihat sebagai kebijaksanaan yang anti-Keynesianisme, dimana pengurangan peran pemerintah dalam proses produksi dan investasi, dan juga pro-Monetaris semisal dengan adanya deregulasi perbankan dan berbagai paket kebijaksanaan moneter lain.²³ Kebijakan tersebut juga berdampak pada penguasaan negara atas sumberdaya air. Pada saat Orde Baru, ketelibatan pihak swasta, baik dalam maupun luar negeri, dapat menjalankan penguasaannya terhadap sumberdaya air melalui proses penanaman modal, dimana perusahaan sebagai pemilik sumber air. Hal tersebut memberikan kekuasaan kepada swasta untuk memiliki, mengelola, menyediakan, dan mendistribusikan sumberdaya air. Kepemilikan sumberdaya air membuat menjamurnya perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK). Dengan demikian, pemerintah Orde Baru membuka peran pihak swasta dalam kepemilikan air baku.

Pada Orde Reformasi, keterlibatan pihak swasta dalam kepemilikan sumberdaya, dimana menjadi cabang produksi penting, tetap berlangsung. Hal tersebut dikarenakan ketergantungan Indonesia, dengan potensi jebakan utang,

terhadap lembaga keuangan Internasional Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, dan Asian Development Bank (ADB) sebagai institusi dari globalisme ekonomi yang sarat kepentingan Amerika Serikat menjadi semakin mengakar kuat.²⁴ Selain itu, dari pelajaran krisis 1998, banyak hal yang bisa dipetik terkait dengan relasi antara negara dan pasar yang berjalan timpang, dimana negara yang berperan dalam melindungi rakyatnya justru semakin lemah perannya dalam pasar.²⁵ Salah satu contoh keterikatan Indonesia dengan kepentingan dunia dan lemah perannya dalam pasar adalah dengan hadirnya proyek-proyek dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dengan hadirnya MIFEE dalam MP3EI maka membuktikan keterikatan Indonesia dalam sistem produksi pangan global yang berlandaskan akumulasi kapital.²⁶ Hal tersebut telah menunjukkan agenda neo-liberal untuk mendorong investasi dan peningkatan konsumsi massa demi pertumbuhan ekonomi makro, dan Indonesia dapat menjadi surga bagi para investor dan pasar bagi produk asing. Hal tersebut terjadi karena sejak awal reformasi, elit politis melihat bahwa kebijakan neo-liberal dapat menyembuhkan Indonesia dari krisis ekonomi yang mendera di tahun

²² Mas' oed, Mohtar. 2008. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. hlm 54

²³ Mas' oed, Mohtar. 2008. *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*. hlm 182

²⁴ Gunawan, Jamil. 2013. *Membangun Paradigma Baru Demokratisasi dan Multikulturalisme : Ekonomi Politik Globalisasi dan Desentralisasi dalam Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal*. hlm 67

²⁵ Ma'arif, Aliful. 2009. *Bab IV Modal, Bisnis dan Demokrasi dalam Bisnis dan Demokrasi*. hlm 69

²⁶ Savitri, Laksmi A. 2013. *Korporasi Politik & Perampasan Tanah*. hlm. 6-7

1997.²⁷ Sebagaimana dengan hal tersebut, ada banyak kekuatan sosial yang tidak mampu dilawan oleh para aktor.²⁸ Dengan demikian, terdapat perkembangan dan juga pergeseran penguasaan sumber daya air di Indonesia. Berikut ini tabel sejarah perubahan penguasaan sumber daya air di Indonesia :²⁹

bahwa perubahan sistem ekonomi yang berkembang di dunia mempengaruhi kepada kebijakan politik pengelolaan sumberdaya air. Artinya, kebijakan maupun sistem politik berusaha untuk mengakomodir percepatan dari sistem ekonomi yang sedang dominan pada saat itu. Terdapatnya pengaruh dari arus globalisasi pada urusan

Tabel 1.
Perubahan Penguasaan Sumber Daya Air di Indonesia

Pra Kemerdekaan	Pra Orde Baru	Orde Baru	Orde Reformasi
- Hak milik komunal.	- Hak milik negara.	- Hak milik negara.	- Hak milik negara.
- Masyarakat sebagai pemilik.	- Masyarakat sebagai pengguna.	- Terbit UU No.6/1968 tentang penanaman modal dalam negeri dan UU No.12/1970 tentang perubahan UU No.6/1968.	- Terbit UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air.
		- UU itu memberikan kekuasaan kepada swasta untuk mengelola sumber daya air. Perusahaan sebagai pemilik pengelolaan sumber air.	- Air tidak hanya fungsi sosial, tetapi juga fungsi ekonomi. Air berubah dari <i>public goods</i> yang bisa diakses siapapun menjadi <i>economic goods</i> yang diperdagangkan.
		- Masyarakat sebagai pemakai.	- Perusahaan sebagai pemilik pengelolaan, masyarakat sebagai pemakai.

Penjelasan mengenai perkembangan kewenangan pemerintah terkait dengan pengelolaan sumberdaya air dalam setiap periode pemerintahan, menunjukkan


penyelenggaraan penyediaan layanan publik yang menciptakan pola struktur hubungan ekonomi baru, semula hanya melibatkan peran pemerintah dalam penyediaan layanan publik, menjadi struktur hubungan ekonomi baru yang juga melibatkan peran swasta. Perubahan pola dalam struktur hubungan ekonomi tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut :

²⁷ Hardiman, F. Budi. 2013. *dalam moncong oligarkhi : skandal demokrasi di Indonesia*. Hal 15

²⁸ Giddens, Anthony. 2010. *Teori Strukturasi : Dasar-dasar pembentukan struktur sosial masyarakat*. hlm 276

²⁹ Ketersediaan Air Minum Terancam: Kehadiran Negara Belum Memenuhi Hak Rakyat, artikel, Kompas, tanggal 2 Maret 2015. hlm 1

Gambar 1.
Perubahan Pola dalam Struktur Hubungan Ekonomi



Masuknya keterlibatan pihak swasta dalam kepemilikan dan pengelolaan sumberdaya tidak hanya terjadi pada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, namun juga terjadi dalam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Seiring dengan adanya transformasi penyelenggaraan pemerintah, yakni terkait dengan desentralisasi dan otonomi daerah, maka kapasitas pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya.³⁰ Artinya, kewenangan tersebut menjadi bagian dari pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, bahwa terdapat pembagian kewenangan teknis dan substantif yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Kewenangan substantif berupa kebijakan pengelolaan sumberdaya air, menetapkan pola pengelolaan sumber daya air, menetapkan rencana pengelolaan sumberdaya air, menetapkan dan mengelola

kawasan lindung sumber air, melaksanakan pengelolaan sumber air, memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air dan menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumberdaya air pada wilayahnya merupakan kewenangan otonomi pengelolaan sumber daya air.³¹

Keterlibatan pihak swasta dalam kepemilikan dan pengelolaan sumberdaya di daerah mengakibatkan pemerintah daerah berhadapan langsung dengan korporasi besar, dan secara relatif kapasitas pemerintah daerah tersebut cenderung tidak memiliki daya tawar yang kuat. Beberapa kajian mengenai privatisasi sumber daya air memperlihatkan temuan tersebut. Pertama, terdapat Skripsi yang ditulis oleh Erwin Endaryanta, yakni *Politik Air di Indonesia: Penjarahan Sigedhang Oleh Korporasi Aqua Danone*. Tulisan ini menganalisis bencana industrial dan resiko yang muncul dari proses privatisasi sumber air oleh industri pengelolaan sumber air tanah Si-Gedhang–

³⁰ Dalam *Modul Mengelola Dinamika Politik dan Sumberdaya Daerah*, S2 PLOD. hlm. v

³¹ *Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2014 Ibid.* hlm 2

Klaten, Jawa Tengah, yang menjadi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), Aqua-Danone. Skripsi ini melihat pada pemetaan kuasa dan eksploitasi sumber air. Kedua, penulisan Tesis oleh Syaharuddin Idris mengenai kasus privatisasi pengelolaan air minum di PDAM Kota Makassar; dari investasi ke komodifikasi. Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana skema kebijakan privatisasi dan rencana investasi di PDAM Kota Makassar berikut pengaruhnya terhadap terjadinya komodifikasi air di PDAM Kota Makassar.

Dengan adanya pelibatan peran swasta dalam penyedia layanan publik, sebagaimana dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, menimbulkan konflik kepentingan dalam keterlibatan peran swasta tersebut. Kebijakan pemerintah dituntut sesuai dengan logika pasar. Pasar menjadi elemen kunci dalam membentuk pola pikir dan juga pertimbangan peran negara dalam pelayanan publik. Pelayanan publik tidak menempatkan kepentingan pemerintahan dan penyedia layanan publik sebagai dasar. Bagaimana kebijakan publik diserahkan kepada mekanisme pasar untuk bekerja yang dianggap dapat melahirkan efisiensi. Melalui dasar efisiensi kebijakan publik inilah yang digunakan untuk membuka pemodal besar dalam transformasi kekuatan modal sebagai penyedia layanan publik.

Lebih lanjut, lemahnya kapasitas pemerintah daerah disebabkan ketidaksiapan dengan telah adanya prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah

seringkali dihadapkan dengan tuntutan pelayanan publik yang lebih banyak dari masyarakat dan menjadikan tanggungan pemerintah daerah juga lebih banyak. Dihadapkan pada permasalahan kompleks terkait dengan pembangunan daerah, yakni kemiskinan, pendidikan, kesehatan, serta sarana dan prasarana, membuat pemerintah daerah melakukan transformasi dalam penyelenggaraan urusan daerah. Terlebih, terbatasnya sumber daya, terutama APBD, yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam pemenuhan pelayanan publik tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya jalan pintas untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

Dalam perkembangan terbaru, terkait dengan pembatalan Undang-Undang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi, Negara hadir kembali dalam perusahaan atas air.³² Putusan tersebut tentunya memberikan konsekuensi kepada hilangnya payung hukum swastanisasi air. Namun, ada kendala dalam mengimplementasikan keputusan Mahkamah Kontitusi tersebut. Sebagaimana pendapat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang menyatakan pemerintah tidak mungkin menggantikan langsung peran swasta. Hal tersebut dikarenakan kemampuan anggaran pemerintah terbatas. Oleh karena itu, pemerintah tetap dapat bekerjasama dengan pihak swasta. Yang menjadi titik tekan atas putusan Mahkamah Konstitusi adalah bagaimana peran negara lebih kuat dalam wujud membatasi keuntungan swasta.

³² Kompas, hal 15 tanggal 2 Maret 2015.

Artinya, peran pemerintah diharapkan dapat menjadi pengawasan, fasilitator, dan evaluator dan juga tetap memberikan stimulus agar kerjasama tidak merugikan semua pihak.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat perubahan kembali dalam tata kelola penguasaan sumber daya air. Sekali lagi pendulum penguasaan dan peran negara atas sumberdaya air bergerak kembali. Perubahan yang terjadi dalam tata kelola sumberdaya air dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat pada konsep hak dalam Hak Guna Air yang haruslah sejalan dengan konsep *res commune*³³. Artinya, Hak Guna Air, yakni Hak Guna Pakai Air dalam UU SDA harus ditafsirkan sebagai derivasi dari hak yang dijamin UUD 1945. Sedangkan di sisi lain, Hak Guna Usaha Air harus melalui permohonan izin kepada pemerintah. Selanjutnya, hal tersebut memposisikan Hak Guna Usaha Air menjadi instrumen dalam sistem perijinan yang digunakan oleh pemerintah untuk membatasi jumlah volume air yang diperoleh dan digunakan oleh pihak ketiga. Artinya, instrumen tersebut menjadi titik tekan pengendalian pemerintah terhadap penggunaan Hak Guna Usaha Air oleh pihak ketiga. Oleh karenanya, tidak ada lagi kepemilikan dan penguasaan atas sumberdaya air tersebut. Dengan demikian, kerjasama pemerintah dan swasta masih dapat berlangsung, tanpa ada lagi kepemilikan dan juga penguasaan

³³ Dalam berita sidang Mahkamah Konstitusi, seluruh UU SDA Dibatalkan MK, dapat diakses pada <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10634#.VP7x4dKsUc0>

oleh pihak swasta atas sumberdaya air.


Secara teoritik, kerjasama terbentuk karena adanya prinsip *vrij bestuur*, dimana terdapat kebebasan kepala daerah dalam bertindak untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya, baik melalui kerjasama ataupun sendiri. Artinya, kebebasan tersebut tergantung pada bagaimana kepala daerah mengintrepretasikan maupun memutuskan sendiri dalam memecahkan permasalahan yang terdapat pada wilayah administrasinya. Hal tersebut juga terkait bagaimana pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan publik yang telah ada. Peningkatan kesejahteraan rakyat dan terciptanya sinergisitas dan saling menguntungkan merupakan tujuan dilakukannya kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Setidaknya, hal tersebut yang dapat kita lihat dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, PP No.50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, dan juga Permendagri N0.22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah. Selanjutnya, kerjasama daerah dan pihak ketiga juga memberikan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Menarik untuk melihat kembali apakah terdapat skema kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya air yang menekankan pengendalian pemerintah terhadap penggunaan Hak Guna Usaha Air oleh pihak ketiga dan juga tanpa ada kepemilikan dan juga penguasaan oleh pihak swasta. Pada perkembangannya, pernah terdapat Kerjasama pemerintah-

swasta (KPS) sebagai suatu struktur hubungan ekonomi baru yang membentuk konsep penyedia layanan publik pada sisi *supply-side*. Dalam skema kerjasama pemerintah-swasta terdapat beberapa sistem kontrak kerjasama yang dapat dipilih. Sistem kontrak kerjasama tersebut berupa kontrak pelayanan, kontrak bangun, kontrak rehabilitasi, dan juga kontrak patungan. Dari studi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa terdapat instrumen yang dapat digunakan untuk mempertahankan kepentingan negara dalam privatisasi.³⁴ Gambaran kontrol negara terhadap proses privatisasi adalah sebagai berikut:

(KPS) dalam mengatasi permasalahan penyediaan air bersih. Sistem kontrak ini lebih cocok dalam penyediaan air bersih dikarenakan dalam sistem kontrak ini dapat menjadi instrumen dalam sistem perijinan yang digunakan oleh pemerintah untuk membatasi jumlah volume air yang diperoleh dan digunakan oleh pihak ketiga. Artinya, sistem kontrak tersebut menjadi titik tekan pengendalian pemerintah terhadap penggunaan Hak Guna Usaha Air oleh pihak ketiga. Oleh karenanya, tidak ada lagi kepemilikan dan penguasaan atas sumberdaya air tersebut.

Gambar 2.
Kutub pengendalian negara terhadap proses privatisasi



Sumber : Muhamad Machmudin Jusuf (2005 : 187)³⁵

Instrumen sistem kontrak bangun-sewa-serah (BOT) dapat digunakan oleh pemerintah sebagai jalan pintas terkait dengan kerjasama pemerintah-swasta

Dengan demikian, skema kerjasama pemerintah-swasta dengan sistem kontrak BOT dapat menjadi struktur hubungan ekonomi baru, dimana struktur hubungan ekonomi tersebut juga tidak bertentangan dengan nilai yang ada. Nilai yang ada tersebut terkait dengan penekanan terhadap pengendalian pemerintah terhadap penggunaan Hak Guna Usaha Air oleh pihak ketiga dan tanpa ada kepemilikan

³⁴ Muhamad Machmudin Jusuf. 2005. Disertasi, *Privatisasi Layanan Publik : Studi tentang Dimensi Politik Kebijakan Pembangunan Jalan Tol Cawang-Tanjung Priok* Yogyakarta. UGM . hlm 187

³⁵ Muhamad Machmudin Jusuf, Ibid.

dan penguasaan oleh pihak swasta. Selain itu, skema kerjasama pemerintah-swasta dengan sistem kontrak BOT terdapat adanya prinsip tentang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dimana memaksa terciptanya instrumen hak menguasai oleh negara dalam menjalankan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Hal tersebut yang kemudian dapat digunakan sebagai perwujudan kepentingan orang yang lebih banyak.

Lebih lanjut, perlu untuk didalami bahwa Kerjasama pemerintah-swasta (KPS) terdapat pada kondisi tertentu yang memaksa barang / jasa yang terkategori dalam konsep *quasi-public goods*. Quasi disini merupakan sinergi atau kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Sinergi atau kerjasama tersebut terjadi pada *quasi-public goods*, dimana terciptanya kondisi tertentu yang memaksa *public goods* tidak dapat memenuhi yang sifatnya secara absolut. Artinya, terdapat jenis barang dan jasa yang memiliki variasi, yakni campuran barang publik dan barang privat.

Konsep *quasi-public goods* terlihat juga pada penyediaan air bersih. Dalam mendudukannya, terdapat analogi yang bisa dipakai untuk menggambarkan kedudukan air bersih. Sebagai contoh, produksi kendaraan adalah barang privat sebagai representasi dinamika ekonomi masyarakat, sedangkan pertambahan panjang jalan adalah barang publik yang merupakan representasi dinamika pemerintah, dalam hal ini birokrasi dan teknokratnya.³⁶

Apabila terjadi kemacetan lalu lintas jalan, yang merupakan ketidakseimbangan dinamika dan kemampuan antara dua sistem yaitu swasta dan pemerintah, maka sering terjadi barang publik digeser lebih bersifat komersial. Hal tersebut kemudian memberikan peran pihak swasta untuk menambah jalan tol dengan memungut biaya (*toll fee*) dari pengguna, seperti jual-beli dalam komoditi ekonomi individu biasa. Artinya, jalan memiliki sifat *non-excludable* tetapi kemudian menyebabkan *rivalry*.

Analogi sederhana dari Rachbini terhadap jalan tersebut, dapat digunakan juga dalam penyediaan air bersih. Hal tersebut dikarenakan semua orang membutuhkan air bersih. Oleh karena itu, air bersih dapat digolongkan kedalam *public goods*, sebagaimana sifat *non-excludable* yang terlekat didalamnya, dimana penggunaan air bersih dapat optimal jika melimpahnya sumberdaya air dan ketersediaan air bersih atau jika penggunaannya tidak terlalu banyak. Akan tetapi, jika sumberdaya air langka dan ketersediaan air bersih terbatas atau juga jika jumlah penggunaan air bersih banyak maka kondisi tersebut dapat mengurangi kesempatan orang lain untuk menggunakan air bersih. Artinya, penggunaan air bersih kemudian menciptakan *rivalrous consumption* dalam penggunaannya. Dengan demikian, sifat yang terdapat dalam air bersih adalah *non-excludable* tetapi pemanfaatannya kemudian menyebabkan *rivalry*.

³⁶ Rachbini, Didik J. 2006. *Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik*. hlm 51-52

Oleh karena itu, dalam konteks penyediaan air bersih oleh pihak swasta, air bersih dapat menjadi privat ketika terjadi ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan air bersih. Hal tersebut memberikan ruang bagi pihak swasta untuk memanfaatkan air permukaan dengan ketentuan tertentu sehingga dapat memberikan pelayanan yang selama ini menggunakan air bawah tanah karena belum bisa tertangani oleh pemerintah dan juga menjaga ketersediaan air bersih, terkait dengan berkurangnya penggunaan air bawah tanah. Artinya, posisi air bersih dapat berubah jika terjadi ketidakmampuan dan ketidakseimbangan yang diakibatkan dari pemanfaatan barang publik tersebut.

Meskipun demikian, sistem kontrak bangun-sewa-serah (BOT) tidak dapat menjawab sempurna terhadap persoalan pelayanan dalam penyediaan air bersih. Hal tersebut dikarenakan pengelolaannya diberi hak untuk menarik iuran dalam jangka waktu tertentu agar dapat mengembalikan modal investasi dan juga memperoleh keuntungan yang wajar. Sebagaimana yang terlihat dalam kerjasama yang terjadi di PDAM Kota Makasar.³⁷ Kerjasama pemerintah dan swasta tersebut kemudian mengakibatkan adanya peningkatan tarif air bersih yang berdampak pada ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses air bersih. Artinya, masuknya peran swasta kemudian mengurangi campur

tangan pemerintah dalam mekanisme kerja PDAM. Ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses air bersih tersebut yang kemudian seringkali memunculkan asumsi bahwa permasalahan yang muncul tersebut dapat teratasi dengan pemberian subsidi yang dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi, kebijakan pemberian subsidi yang menjadi tanggungan pemerintah ini, justru tidak memberikan jalan keluar. Hal ini dikarenakan ketidaksesuaian logika pemberian subsidi yang menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan di sisi lain alasan yang mendasar untuk digunakan dalam mengadakan kerjasama pemerintah-swasta adalah keterbatasan dana bagi penyediaan layanan air bersih tersebut.

Oleh karena itu, perlu adanya terobosan yang lebih rinci dalam sistem kontrak kerjasama yang kemudian lebih inovatif. Hal tersebut sangat memungkinkan karena sistem kontrak bangun-sewa-serah (BOT) bersifat sangat kontraktual. Artinya, sistem kontrak kerjasama tersebut dapat dinegosiasikan dalam perencanaan kerjasama. Hal tersebut berdasar pada kondisi lapangan, kapasitas pihak swasta, dan kapasitas dari pemerintah daerah.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya air tetap menemukan hambatan. Meskipun telah diperkuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi, pengelolaan sumberdaya air bersih tetap didasarkan pada motif dan tujuan dari masing-masing pihak untuk bagaimana memenangkan permainan.

³⁷ Idris, Syaharuddin. 2013 Tesis, *Kasus Privatisasi Pengelolaan Air Minum di PDAM Kota Makasar; dari Investasi ke komodifikasi*. Yogyakarta : UGM. hlm xiii

Idealnya kerjasama antara pemerintah dengan swasta sepenuhnya pada prinsip saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun kebijakan yang dibuat tentunya menghasilkan keuntungan bagi salah satu pihak sehingga kemudian dapat merugikan pihak lainnya. Hal tersebut dikarenakan kerjasama antara pemerintah dengan swasta dalam pengelolaan air dibangun berdasarkan pada pengalaman, situasi, dan juga kondisi di lapangan.

Simpulan

Dari pergeseran penguasaan pemerintah atas sumber daya air di Indonesia menunjukkan terdapat dua kelompok ekonomi berbeda yang mempengaruhi perubahan penguasaan pemerintah atas sumberdaya tersebut, yakni paham Keynesian dengan peranan negara-nya dan mekanisme pasar dengan *laissez-faire*-nya. Penjelasan mengenai perkembangan kewenangan pemerintah terkait dengan pengelolaan sumberdaya air dalam setiap periode pemerintahan, menunjukkan bahwa perubahan sistem ekonomi yang berkembang di dunia telah mempengaruhi kebijakan politik pengelolaan sumberdaya air di Indonesia. Artinya, kebijakan maupun sistem politik berusaha untuk mengakomodir percepatan dari sistem ekonomi yang sedang dominan pada saat itu.

Meskipun demikian, pada perkembangannya akan muncul suatu struktur hubungan ekonomi baru yang dikarenakan sinergi sebagai jalan pintas

di dalam interaksi perdebatan teoritik yang ada terkait dengan sistem ekonomi. Seperti sebuah pendulum yang bergerak pasti tidak berhenti di salah satu ujung, melainkan berhenti ditengah-tengah kedua ujung tersebut. Artinya, bagaimana mencari sinergi antara sektor publik dan swasta dengan tetap memanfaatkan dinamisme pasar, namun tetap juga memperhatikan kepentingan publik. Oleh karena itu, tentu menjadi penting dalam mencarikan sinergi diantara kedua paham tersebut. Hal tersebut dikarenakan eksistensi penyediaan layanan air bersih masih membutuhkan suatu bentuk kerjasama.

Sinergi antara sektor publik dan swasta dengan tetap memanfaatkan dinamisme pasar dan tetap memperhatikan kepentingan publik juga terbentuk di Indonesia. Pada perkembangannya, terdapat pola relasi dalam pengelolaan sumber daya air yakni kerjasama pemerintah-swasta (KPS). Dalam pola relasi ini, sistem kontrak bangun-guna-serah yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk menjadi titik tekan pengendalian pemerintah terhadap penggunaan Hak Guna Usaha Air oleh pihak ketiga dan juga tidak ada kepemilikan atau penguasaan atas sumberdaya air tersebut. Kerjasama pemerintah-swasta merupakan suatu struktur hubungan pola relasi yang membentuk konsep penyedia layanan publik pada sisi *supply-side*. Meskipun demikian, belum ada skema kerjasama pemerintah-swasta yang dapat menjawab sempurna terhadap persoalan pelayanan dalam penyediaan air bersih.

Pengelolaan sumberdaya air bersih tetap didasarkan pada motif dan tujuan dari masing-masing pihak untuk bagaimana memenangkan permainan. Hal tersebut dikarenakan kerjasama antara pemerintah dengan swasta dalam pengelolaan air

dibangun atas pengalaman, situasi, dan juga kondisi di lapangan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya air tetap menemukan hambatan.

Daftar Pustaka

- Caporaso, James A, & David P. Levine. 2008. *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Damanhuri. 1996. *Ekonomi Politik alternatif: Agenda Reformasi Abad 21*. Pustaka Sinar Harapan.
- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Erlangga. Jakarta.
- Erwin, Endaryanta. 2007. *Politik Air : Studi Politik Privatisasi Air dalam Relasi Ekonomi Politik Negara dan Trans National Corporations (TNC), Studi Kasus Pemetaan Kuasa dan Eksploitasi Sumber Air Si Gedhang Klaten oleh PT Aqua Danone*. UGM : Laboratorium Fisipol UGM.
- Furnivall, J. S. 1939. *Hindia Belanda : Studi tentang Ekonomi Majemuk*.
- Giddens, Anthony. *The Third Way : Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial*.
- Gunawan, Jamil. 2013. *Membangun Paradigma Baru Demokratisasi dan Multikulturalisme: Ekonomi Politik Globalisasi dan Desentralisasi dalam Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal*. LP3ES. Jakarta.
- Gunawan. 2015. *Berdaulat di Daerah*. IHCS. Jakarta.
- Hadiz, Vedi R. 2005. *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Pasca Soeharto*. LP3ES. Jakarta.
- Hardiman, F. Budi. 2013. *dalam moncong oligarkhi : skandal demokrasi di Indonesia*
- Hertz, Noreena. 2005. *Perampok Negara Kuasa Kapitalisme Global dan Matinya Demokrasi*.
- Hiariej, Eric. 2012. *Globalisasi, Kapitalisme, dan Perlawanan*
- Hudiyanto. 2004. *Ekonomi Politik . PT Bumi Akasara*. Jakarta
- Huntington, Samuel P. 2012. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*
- Idris, Syaharuddin. 2013. *Tesis, Kasus Privatisasi Pengelolaan Air Minum di PDAM Kota Makasar; dari Investasi ke komodifikasi*. UGM. Yogyakarta.
- Ilmar, Aminuddin. 2012. *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*
- Jusuf, Muhamad Machmudin. 2005. *Disertasi, Privatisasi Layanan Publik: Studi tentang Dimensi Politik Kebijakan Pembangunan Jalan Tol Cawang-Tanjung Priok*. UGM. Yogyakarta

- Kusasi, Rahayu. 2010. *Globucksisasi: Meracik Globalisasi melalui Secangkir Kopi*.
- Ma'arif, Aliful. 2009. *Bab IV Modal, Bisnis dan Demokrasi dalam Bisnis dan Demokrasi*.
- Mariana, Annisa F. 2011. *Faktor Ekonomi Politik dalam Kerangka Kerjasama ASEAN, Australia, dan New Zealand: Indonesia sebagai Epicenter Geopolitik dalam Ekonomi Politik Kemitraan ASEAN: Sebuah Potret Kerjasama*
- Mas'ood, Mohtar. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. LP3ES. Jakarta.
- Mas'ood, Mohtar. 2008. *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Mas'ood, Mohtar. 2008. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Nasution, Indra Kesuma. 2005. *Tesis, Rezim Komodifikasi Air Dunia: Studi Kasus Peranan Bank Dunia dalam Privatisasi Air di Indonesia*. UGM. Yogyakarta.
- Rachbini, Didik J. 2006. *Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik*. Ghalia. Bogor.
- Rahmanto, Isnani. 2009. *Tesis, Ekonomi Politik Kebijakan Publik Sektor Air Minum: Studi Kasus Privatisasi Pamjaya*. UGM. Yogyakarta.
- Ricklefs, M. C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*.
- Rose, & Milton Friedman. 2013. *Free to choose a personal statement*.
- Savitri, Laksmi A. 2013. *Korporasi Politik & Perampasan Tanah*.
- Seda, Francisia SSE. 2014. *Dinamika Sumber Daya Alam, Negara Developmentalis, dan Masyarakat: Perspektif Sosiologis Perubahan Ekonomi*. UI-Press. Jakarta.
- Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. 2014.
- Sugiono, Muhadi. 2006. *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*
- Tim Peneliti S2 PLOD. 2009. *Laporan Kajian Pengembangan Kelembagaan Kawasan Terpadu Terminal Giwangan*. PLOD UGM. Yogyakarta.
- Tim Peneliti S2 PLOD. *Modul Mengelola Dinamika Politik dan Sumberdaya Daerah*. S2 PLOD. Yogyakarta
- Uhlen, Anders. 1998. *Oposisi Berserak*. Averroes. Malang
- Wirasenjaya, Ade M. 2013. *Negara, Pasar dan Labirin Demokrasi*. The Phinisi Press. Yogyakarta.
- Yustika, Ahmad Erani. 2014. *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.